



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 4833

PEMERINTAHAN. WILAYAH NASIONAL.
Pemda. Pengawasan. Pemanfaatan. Pengendalian.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis nasional; dan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Oleh karena itu, RTRWN disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain, tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global,

pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan negara, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan nasional juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan, yang secara spasial dirumuskan dalam RTRWN.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, RTRWN yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional merupakan matra spasial dalam pembangunan nasional yang mencakup pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan secara aman, tertib, efektif, dan efisien.

RTRWN memadukan dan menyeraskan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRWN ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah nasional, antara lain, meliputi perwujudan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional. Struktur ruang wilayah nasional mencakup sistem pusat perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional, dan sistem jaringan sumber daya air nasional. Pola ruang wilayah nasional mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis nasional.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWN ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan andalan,

dan kawasan strategis nasional; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

Secara substansial rencana tata ruang pulau/kepulauan dan kawasan strategis nasional sangat berkaitan erat dengan RTRWN karena merupakan kewenangan Pemerintah dan perangkat untuk mengoperasionalkannya. Oleh karena itu, penetapan Peraturan Pemerintah ini mencakup pula penetapan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi mengandung pengertian bahwa ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Sumber daya alam yang dimaksud mencakup sumber daya alam yang terdapat di ruang darat, laut, udara, termasuk ruang di dalam bumi. Upaya pemanfaatan sumber daya alam dimaksud meliputi:

- a. pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup;
- b. pengarahannya lokasi investasi nasional dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan lindung, kawasan budi daya, dan kawasan strategis nasional;
- c. pengelolaan tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya; dan
- d. penetapan kriteria pokok penentuan kawasan budi daya serta kebijakan pengelolaannya.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang termasuk dalam upaya mewujudkan pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional adalah menumbuhkan kesadaran untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertahanan keamanan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional ditetapkan untuk mewujudkan tujuan nasional penataan ruang wilayah nasional.

Yang dimaksud dengan "kebijakan penataan ruang wilayah nasional" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Yang dimaksud dengan "strategi penataan ruang wilayah nasional" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mengendalikan perkembangan kota pantai" adalah membatasi perkembangan kota ke arah pantai.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pada wilayah pulau yang luas kawasan berfungsi lindungnya kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau perlu dilakukan upaya peningkatan luas kawasan lindung hingga mencapai tingkat paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Pada wilayah pulau dengan luas kawasan lindung lebih dari 30% (tiga puluh persen), perlu dilakukan upaya agar luas kawasan lindung tersebut tidak berkurang sehingga luasnya tetap di atas 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau.

Pada kondisi ekosistem tertentu dimana keberlanjutan lingkungan hidup mensyaratkan keberadaan kawasan lindung lebih besar seperti pada pulau-pulau kecil, maka dalam rencana tata ruang ditetapkan proporsi luas kawasan lindung sesuai dengan kondisi ekosistem tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya mengandung pengertian bahwa kawasan budi daya yang dikembangkan bersifat saling menunjang satu sama lain, sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya dapat diwujudkan, diperlukan integrasi rencana pengembangan, sinkronisasi program, dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan di antara para pemangku kepentingan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional adalah kawasan yang menjadi tempat kegiatan perekonomian yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional dan/atau menjadi tempat kegiatan pengolahan sumber daya strategis seperti kawasan pertambangan dan pengolahan migas, radioaktif, atau logam mulia.

Huruf b

Kegiatan budi daya unggulan merupakan kegiatan yang menjadi penggerak utama perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya. Agar kegiatan budi daya unggulan dapat berkembang dengan baik, perlu dikembangkan prasarana dan sarana pendukung seperti jaringan jalan, air bersih, jaringan listrik, dan telekomunikasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dan di kawasan sekitarnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Strategi mengembangkan dan mempertahankan kawasan budi daya pertanian dilaksanakan, antara lain, dengan mempertahankan lahan sawah beririgasi teknis di kawasan yang menjadi sentra produksi pangan nasional.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pengembangan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan di ALKI, ZEE Indonesia, dan/atau landas kontinen didasarkan pada hak berdaulat atas sumber daya alam yang terkandung di dalamnya berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Internasional. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam di ALKI, ZEE Indonesia, dan/atau landas kontinen merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan, dari perencanaan hingga pengendalian pemanfaatannya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “daya dukung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya.

Yang dimaksud dengan “daya tampung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan untuk menampung/menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Huruf a

Potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana termasuk pula ancaman terhadap jiwa manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan ruang secara vertikal” adalah pemanfaatan ruang secara tegak lurus baik di atas permukaan tanah maupun di dalam bumi dengan batas geometri tertentu yang disesuaikan dengan kondisi geografis daerah.

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan ruang secara kompak” adalah pemanfaatan ruang yang mengintegrasikan jaringan prasarana dan sarana dengan kawasan permukiman, yang bertujuan untuk:

- a. mewujudkan efisiensi dalam pemanfaatan lahan; dan
- b. meminimalisasi pergerakan manusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pembatasan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pembangunan perkotaan-perdesaan.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ramsar” adalah lahan basah sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Ramsar, 2 Februari 1971 (*Convention on Wetlands of International Important Especially as Waterfowl Habitat*).

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dilakukan antara lain dengan mengembangkan mekanisme insentif dan menyederhanakan prosedur perizinan untuk meningkatkan minat dan realisasi investasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan penunjang” adalah kegiatan yang turut menunjang atau mendukung terselenggaranya suatu kegiatan atau kegiatan utama yang memanfaatkan sumber daya alam dan/atau teknologi strategis.

Yang dimaksud dengan “kegiatan turunan” adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil atau produk dari kegiatan utama sebagai *input* produksinya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pusat perkotaan disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besarnya sehingga pengembangan sistem perkotaan nasional yang meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hierarkisnya berdasarkan penilaian kondisi sekarang dan antisipasi perkembangan di masa yang akan datang sehingga terwujud pelayanan prasarana dan sarana yang efektif dan efisien, yang persebarannya disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan yang ada.

Pengembangan pusat perkotaan nasional dilakukan secara selaras, saling memperkuat, dan serasi dalam ruang wilayah nasional sehingga membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam ruang wilayah nasional.

Pengembangan pusat perkotaan nasional diserasikan dengan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan prasarana dan sarana, dan memperhatikan peruntukan ruang kawasan budi daya di wilayah sekitarnya, baik yang ada sekarang maupun yang direncanakan sehingga pengembangannya dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang yang ada.

Dalam pusat perkotaan nasional dikembangkan kawasan untuk peningkatan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan hidup secara harmonis, serta jaringan prasarana dan sarana pelayanan penduduk yang sesuai dengan kebutuhan dan menunjang fungsi pusat perkotaan dalam wilayah nasional.

Sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budi daya, baik dalam wilayahnya maupun wilayah sekitarnya, pusat perkotaan nasional mempunyai fungsi:

- a. ekonomi, yaitu sebagai pusat produksi dan pengolahan barang;
- b. jasa perekonomian, yaitu sebagai pusat pelayanan kegiatan keuangan/bank, dan/atau sebagai pusat koleksi dan distribusi barang, dan/atau sebagai pusat simpul transportasi, pemerintahan, yaitu sebagai pusat jasa pelayanan pemerintah; dan
- c. jasa sosial, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, kesenian, dan/atau budaya.

Agar pelayanan prasarana dan sarana dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk yang tinggal di kawasan perdesaan, ketentuan tentang pengembangan kawasan perkotaan dalam Peraturan Pemerintah ini perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan, juga memiliki fungsi yang sama sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budi daya meskipun dalam skala kegiatan yang lebih kecil dan terbatas.

Kawasan perdesaan merupakan desa yang mempunyai potensi cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan desa di sekitarnya. Dengan demikian, pemanfaatan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk melayani perkembangan berbagai kegiatan usaha dan/atau kegiatan ekonomi, dan permukiman masyarakat perdesaan baik di desa tersebut maupun desa di sekitarnya.

Pengembangan kawasan perdesaan diselaraskan dengan pusat perkotaan nasional yang melayaninya sehingga secara keseluruhan pusat perkotaan nasional saling terkait dan berjenjang, serta saling sinergis dan saling menguatkan perkembangan kota dan desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan PKL oleh pemerintah provinsi harus didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Konsultasi dengan Menteri dalam proses penetapan PKL oleh pemerintah provinsi diperlukan karena penetapan tersebut memiliki konsekuensi dalam pengembangan jaringan prasarana yang menjaditugas dan tanggung jawab Pemerintah. Adanya kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan Pemerintah dalam penetapan PKL akan menjamin dukungan sistem jaringan prasarana yang dikembangkan oleh Pemerintah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan perbatasan negara” adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan

perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar.

Pengembangan PKSNI dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kegiatan masyarakat di kawasan perbatasan, termasuk pelayanan kegiatan lintas batas antarnegara.

Pengembangan PKSNI dilakukan dalam kerangka sistem pusat perkotaan nasional sehingga pusat perkotaan tersebut dapat dilekati fungsi pelayanan, baik sebagai PKN, PKW, maupun PKL. Fungsi pelayanan tersebut merupakan fungsi pelayanan yang hendak dicapai dalam jangka waktu perencanaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi, antara lain, meliputi pelabuhan internasional/nasional, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier, stasiun skala besar, dan terminal tipe A.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, antara lain, meliputi pelabuhan regional, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier, stasiun skala menengah, dan terminal tipe B.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan, antara lain, meliputi pelabuhan lokal, bandar udara bukan pusat penyebaran, stasiun skala kecil, dan terminal tipe C.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Rencana sistem jaringan transportasi nasional merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaan dalam ruang wilayah nasional, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi internasional.

Pengembangan sistem jaringan transportasi nasional dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antarpusat perkotaan nasional serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat perkotaan nasional dengan sektor kegiatan ekonomi masyarakat.

Pengembangan sistem jaringan transportasi nasional dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat, laut, dan udara yang menghubungkan antarpulau serta kawasan perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan negara dalam rangka memantapkan kedaulatan wilayah nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tatanan kepelabuhanan” adalah suatu sistem kepelabuhanan nasional yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tatanan kebandarudaraan” adalah suatu sistem kebandarudaraan nasional yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Yang dimaksud dengan “ruang udara untuk penerbangan” adalah ruang udara yang dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi udara atau kegiatan penerbangan sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional.

Ruang transportasi udara ditunjukkan oleh *flight information region*.

Pasal 18

Ayat (1)

Jaringan jalan strategis nasional merupakan jaringan jalan yang dikembangkan untuk mendukung kebijakan pengembangan wilayah yang memiliki nilai strategis nasional. Spesifikasi teknis jalan strategis nasional disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang ada, sehingga tidak harus sama dengan spesifikasi teknis jaringan jalan arteri primer atau kolektor primer.

Yang dimaksud dengan “jalan tol” adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jaringan kolektor primer dikembangkan pula untuk menghubungkan antaribukota provinsi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “jalan bebas hambatan” adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jembatan atau terowongan antarpulau dikembangkan pada ruas jalan yang memiliki intensitas pergerakan tinggi, antara lain, meliputi jembatan atau terowongan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Pulau Madura, Pulau Jawa dan Pulau Bali, serta Pulau Batam dan Pulau Bintan.

Ayat (3)

Jembatan atau terowongan antarnegara dikembangkan untuk mendukung kerja sama ekonomi antarnegara, misalnya antara Indonesia dan Malaysia.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Kegiatan pokok yang membutuhkan jaringan jalur kereta api khusus, antara lain, kegiatan pertambangan yang membutuhkan jaringan jalur kereta api untuk pengangkutan batubara serta kegiatan industri yang membutuhkan jaringan jalur kereta api untuk pengangkutan hasil produksi (semen, gula, dan baja).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “alur pelayaran” adalah bagian dari perairan baik yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lintas penyeberangan sabuk utara merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur utara wilayah Indonesia seperti: lintas penyeberangan dari Sabang-Banda Aceh, Dumai-Batam-Pontianak, Nunukan-Tarakan-Tolitoli, Bitung-Ternate-Patani-Sorong, Manokwari-Biak-Jayapura.

Lintas penyeberangan sabuk tengah merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur tengah wilayah Indonesia seperti: lintas penyeberangan dari Palembang-Muntok, Pangkal Pinang-Tanjung Pandan, Manggar-Ketapang, Batulicin-Barru, Balikpapan-Taipa, Bajoe-Kolaka, Kendari-Luwuk-Sanana-Namlea-Ambon-Fakfak.

Lintas penyeberangan sabuk selatan merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur selatan wilayah Indonesia seperti: Bakauheni-Merak, Banyuwangi-Gilimanuk, Padangbai-Lembar, Lombok-Alas, Sape-Labuhan Bajo-Waingapu-Kupang-Ende-Larantuka-Kalabahi-Ilwaki-Saumlaki-Tual-Dobo-Merauke.

Lintas penyeberangan sabuk utara, tengah, dan selatan dihubungkan dengan lintas penyeberangan penghubung sabuk, antara lain meliputi: Bojonegara-Pontianak melalui Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan, Surabaya-Banjarmasin, Selayar-Muarapokot, Gorontalo-Pagimana, Kolaka-Baubau-Kendari-Luwuk-Gorontalo- Bitung-Tahuna-Melanguane, Saumlaki-Ambon, Dobo-Tual-Ambon-Ternate-Daruba-Biak.

Lintas penyeberangan sabuk utara, tengah, dan selatan mencakup pula lintas penyeberangan antarnegara, antara lain, meliputi Belawan-Penang, Batam-Singapura, Nunukan-Tawao (Sabah), dan Tahuna-Davao.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pelabuhan umum diselenggarakan guna mewujudkan sistem transportasi laut yang handal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Ayat (2)

Pengembangan pelabuhan internasional hub dimaksudkan, antara lain, untuk membuka akses berbagai produk sektor unggulan ke pasar internasional sehingga pengembangannya harus mempertimbangkan keberadaan kawasan Asia Pasifik yang merupakan tujuan ekspor terbesar di dunia.

Bagi pelabuhan internasional yang telah memenuhi kriteria pelabuhan internasional hub masih disebut sebagai kandidat pelabuhan internasional hub karena penetapannya memerlukan pengakuan dari organisasi maritim internasional (asosiasi perusahaan pelayaran sedunia/pasar global) serta memenuhi syarat standar keamanan (*port security*) dan standar efisiensi (*port efficiency*). Peluang untuk diakui sebagai pelabuhan internasional hub ditentukan antara lain oleh kelengkapan fasilitas penunjang, kualitas pelayanan, dan kemampuan untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan pasar global, terutama pasar Asia Pasifik.

Pengembangan pelabuhan internasional dimaksudkan, antara lain, untuk membuka akses berbagai produk dari sektor unggulan ke pasar internasional sehingga harus mempertimbangkan keberadaan kawasan Asia Pasifik yang merupakan tujuan ekspor terbesar di dunia serta kawasan Afrika, Australia, dan Timur Tengah.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jumlah besar” adalah pelabuhan yang melayani angkutan peti kemas dengan jumlah:

- 1) 2.500.000 TEU's/tahun untuk pelabuhan internasional hub yang berperan sebagai pelabuhan induk dan 3.000.000 - 3.500.000 TEU's/tahun untuk pelabuhan internasional yang berperan sebagai pelabuhan alih muat angkutan peti kemas; dan
- 2) 1.500.000 TEU's/tahun untuk pelabuhan internasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Kegiatan atau fungsi tertentu, antara lain, adalah fungsi pertahanan keamanan, kegiatan perindustrian, pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, atau bidang lainnya, yang dalam pelaksanaan kegiatan usaha pokoknya memerlukan fasilitas pelabuhan.

Contohnya pangkalan angkatan laut untuk fungsi pertahanan keamanan, pelabuhan perikanan untuk kegiatan perikanan, pelabuhan minyak dan gas bumi untuk kegiatan pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jaringan transportasi laut berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara menerus, cepat, dan tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia.

ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, meliputi ALKI I yang melintasi Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut Jawa-Selat Sunda, ALKI II yang melintasi Laut Sulawesi-Selat Makasar-Laut Flores-Selat Lombok, dan ALKI III yang melintasi Samudera Pasifik-Selat Maluku-Laut Seram-Laut Banda. ALKI I memiliki cabang yang disebut ALKI I-A yang melintasi Selat Singapura-Laut Natuna. ALKI III memiliki cabang yang disebut ALKI III-A yang menghubungkan Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia melintasi Laut Maluku-Laut Seram-Laut Banda-Selat Ombai-Laut Sawu, ALKI III-B yang menghubungkan Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia melintasi Laut Maluku-Laut Seram-Laut Banda-Selat

Leti, ALKI III-C yang menghubungkan Samudera Pasifik dengan Laut Arafura melintasi Laut Maluku-Laut Seram-Laut Banda, ALKI III-D yang menghubungkan Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia melintasi Laut Maluku-Laut Seram-Laut Banda-Selat Ombai-Laut Sawu, dan ALKI III-E yang menghubungkan Samudera Hindia ke Laut Sulawesi melintasi Laut Sawu-Selat Ombai-Laut Banda-Laut Seram-Laut Maluku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Bandar udara umum diselenggarakan guna mewujudkan sistem transportasi udara yang andal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ruang udara untuk penerbangan" adalah ruang udara di atas daratan atau perairan sampai dengan ruang udara

yang berbatasan dengan ruang antariksa (ruang udara yang masih dimungkinkan digunakan sebagai prasarana pesawat udara) yang di dalamnya termasuk ruang lalu lintas udara sesuai dengan definisi *Air Traffic Services (ATS) route* berdasarkan ICAO ANNEX 11.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ruang di sekitar bandar udara” adalah:

- (1) wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan sesuai dengan definisi *Obstacle Free Zone/OFZ* berdasarkan ICAO ANNEX 14;
- (2) wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara; dan
- (3) wilayah daratan dan/atau perairan yang termasuk dalam batas-batas kawasan kebisingan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemanfaatan ruang udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan adalah ruang terlarang, ruang terbatas, dan ruang berbahaya yang ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kriteria teknis” adalah persyaratan teknis untuk pembangunan fisik jaringan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan keselamatan transportasi perkeretaapian.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat dan efisien, pelabuhan penyeberangan dikembangkan di lokasi yang memungkinkan waktu pelayaran antar 2 (dua) pelabuhan penyeberangan yang singkat. Untuk menjamin kelangsungan pelayanan angkutan penyeberangan, lokasi yang ditetapkan sebagai pelabuhan penyeberangan harus memungkinkan penyelenggara angkutan penyeberangan untuk mendapatkan keuntungan yang wajar. Oleh sebab itu, faktor jarak dan besaran permintaan angkutan penyeberangan harus dipertimbangkan secara bersamaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kriteria teknis” adalah persyaratan teknis penyelenggaraan pelabuhan sungai, pelabuhan danau, dan pelabuhan penyeberangan sesuai dengan ketentuan keselamatan pelayaran.

Pasal 36

Ayat (1)

Pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional pada dasarnya memiliki persyaratan teknis yang sama. Perbedaannya adalah pada pelabuhan internasional hub terdapat pengakuan dari organisasi maritim internasional. Dengan demikian, semua pelabuhan internasional memiliki peluang untuk diakui sebagai pelabuhan internasional hub.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelayaran rakyat” adalah kegiatan angkutan laut khusus untuk barang atau hewan antarpelabuhan di Indonesia dengan menggunakan kapal layar dengan kapasitas paling besar 100 m³ (seratus meter kubik) atau kapal layar motor dengan kapasitas paling besar 850 m³ (delapan ratus lima puluh meter kubik).

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kriteria teknis” adalah persyaratan teknis penyelenggaraan pelabuhan internasional hub, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal sesuai dengan ketentuan keselamatan pelayaran.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kriteria teknis” adalah persyaratan teknis penyelenggaraan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder, dan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier sesuai dengan ketentuan keselamatan penerbangan.

Pasal 38

Huruf a

Jaringan pipa minyak dan gas bumi yang terdiri atas pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi dikembangkan untuk menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau penyimpanan, atau dari kilang pengolahan atau penyimpanan ke konsumen sehingga fasilitas produksi, kilang pengolahan, dan tempat penyimpanan minyak dan gas bumi termasuk juga dalam sistem jaringan energi nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangkit tenaga listrik” adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan, dan sumber energi baru.

Pembangkit tenaga listrik, antara lain, meliputi Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA), Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan Pusat Listrik Tenaga Bayu (PLTB).

Pasal 41

Jaringan transmisi tenaga listrik yang menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum disebut juga dengan jaringan transmisi nasional yang dapat merupakan jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan/atau ultra tinggi.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri atas sistem jaringan terestrial dan satelit dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi nasional yang andal, memiliki jangkauan luas dan merata, dan terjangkau. Sistem jaringan telekomunikasi tersebut mencakup pula sistem jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai sarana transmisi.

Huruf a

Jaringan terestrial, antara lain, meliputi jaringan mikro digital, *fiber optic* (serat optik), mikro analog, dan kabel laut.

Huruf b

Jaringan satelit merupakan piranti komunikasi yang memanfaatkan teknologi satelit.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perhimpunan Telekomunikasi Internasional” adalah *International Telecommunication Union* (ITU).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Wilayah sungai lintas negara, lintas provinsi, dan strategis nasional merupakan wilayah sungai yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah.

Ayat (3)

Cekungan air tanah lintas negara dan lintas provinsi merupakan cekungan air tanah yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pola pengelolaan sumber daya air mencakup konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan wilayah yang ada.

Penetapan suatu kawasan berfungsi lindung wajib memperhatikan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang termasuk ruang terbuka hijau kota, antara lain, meliputi hutan kota, taman kota, dan jalur hijau di sepanjang jaringan jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ramsar di Indonesia, antara lain, meliputi Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi) dan Taman Nasional Danau Sentarum (Provinsi Kalimantan Barat).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan rawan letusan gunung berapi mencakup pula kawasan rawan bencana aliran lahar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan imbuhan air tanah” adalah wilayah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bahan rombakan” adalah tanah berbutir kasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “komunitas alam” adalah kumpulan dari unsur-unsur alami yang meliputi tumbuhan, binatang, dan bentang alam.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri.

Peruntukan kawasan budi daya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budi daya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Huruf a

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Huruf b

Kawasan peruntukan hutan rakyat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan hasil hutan. Kawasan hutan rakyat berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat.

Huruf c

Kawasan peruntukan pertanian selain dimaksudkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja.

Huruf d

Kawasan peruntukan perikanan dapat berada di ruang darat, ruang laut, dan di luar kawasan lindung.

Huruf e

Kawasan peruntukan pertambangan dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Huruf f

Kawasan peruntukan industri dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan sebagainya.

Huruf g

Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.

Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengelolaan objek dan daya tarik wisata yang mencakup:

- 1) obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna; dan
- 2) obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan.

Huruf h

Kawasan peruntukan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, serta tempat kerja yang memberikan

pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Kawasan peruntukan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Huruf i

Kawasan peruntukan lainnya mencakup kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

Pasal 64

Ayat (1)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan hutan produksi secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat berikut:

- a. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- b. meningkatkan fungsi lindung;
- c. menyangga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budi daya;
- d. menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan;
- e. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan;
- f. meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
- g. meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
- h. meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat;
- i. meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri yang mengolahnya;
- j. meningkatkan ekspor; atau
- k. mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat terutama di daerah setempat.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi terbatas” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi tetap” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi” adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan atau korporasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertanian” mencakup kawasan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau tanaman industri.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertanian secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertanian yang dapat memberikan manfaat berikut:

- a. memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan nasional;
- b. meningkatkan daya dukung lahan melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan (padi sawah, padi gogo, palawija, kacang-kacangan, dan umbi-umbian), perkebunan, peternakan, hortikultura, dan pendayagunaan investasi;
- c. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- d. meningkatkan upaya pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk pertanian serta fungsi lindung;
- e. menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. mendorong perkembangan industri hulu dan hilir melalui efek kaitan;
- h. mengendalikan adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian agar keadaan lahan tetap abadi;
- i. melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan; dan/atau
- j. mendorong pengembangan sumber energi terbarukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut:

- a. meningkatkan produksi perikanan dan mendayagunakan investasi;
- b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. meningkatkan fungsi lindung;
- d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. meningkatkan kesempatan kerja;
- h. meningkatkan ekspor; dan/atau
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf a

Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil perikanan mencakup pula pelabuhan perikanan yang pengembangannya dilakukan dengan mempertimbangkan skala ekonomi wilayah yang dilayaninya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertambangan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertambangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat berikut:

- a. meningkatkan produksi pertambangan dan mendayagunakan investasi;
- b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;

- c. tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. memperhatikan upaya pengelolaan kemampuan sumber daya alam;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. menciptakan kesempatan kerja;
- h. meningkatkan ekspor; dan/atau
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi di daerah sekitarnya;
- b. mendorong perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. menciptakan kesempatan kerja;
- h. meningkatkan ekspor; dan/atau
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya industri dan berdaya saing.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dimaksudkan agar pengembangan kawasan peruntukan industri memiliki kemampuan untuk mempertahankan pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi;
- b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. menciptakan kesempatan kerja;
- h. melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian dan mutu keindahan lingkungan alam; dan/atau
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman;
- b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. menyediakan kesempatan kerja; dan/atau
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf a

Kawasan rawan bencana meliputi bencana alam dan bencana buatan manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara memiliki hal-hal yang bersifat sensitif sehingga perlu pengaturan yang khusus. Secara makro, pengaturannya diatur dalam Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pengaturan lokasi yang spesifik yang mempertimbangkan sifat sensitif diatur menurut peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertahanan negara.

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara, antara lain meliputi kawasan pertahanan, seperti: kawasan basis militer, kawasan latihan militer, kawasan disposal amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, arsenal (gudang amunisi), kawasan uji coba sistem pertahanan, kawasan pengembangan energi nuklir, kawasan pengembangan uji coba nuklir, dan kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar.

Pasal 77

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi mencakup infrastruktur yang sudah ada, sedang dalam pembangunan, dan yang direncanakan, antara lain, berupa jaringan jalan, pelabuhan laut, bandar udara, telekomunikasi, listrik, dan air bersih.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sumber daya alam strategis nasional, antara lain, meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, panas bumi, batubara, dan beberapa jenis mineral tertentu yang ditetapkan sebagai pencadangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 80

Huruf a

Aset nasional berupa kawasan lindung antara lain cagar biosfer, taman nasional, dan cagar alam yang telah mendapatkan pengakuan internasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, keuangan negara, dan perbendaharaan negara.

Pasal 84

Ayat (1)

Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional. Selain itu, juga terdapat kegiatan lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional bertujuan untuk menjamin fungsi sistem nasional yang berada di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

- a. arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada suatu kawasan;
- b. arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada suatu kawasan;
- c. arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan persyaratan tertentu pada suatu kawasan; dan/atau
- d. arahan mengenai tingkat intensitas kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Huruf a

Kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional, antara lain, meliputi perdagangan, jasa, industri, atau pariwisata.

Fasilitas perkotaan, antara lain, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, perbankan, peribadatan, sosial budaya, hiburan, olahraga, dan ruang terbuka hijau.

Infrastruktur perkotaan, antara lain, meliputi jaringan air bersih, telekomunikasi, listrik, gas, jalan, terminal tipe A, stasiun kelas besar, jaringan pengendalian limbah (padat, cair, dan gas), tempat pembuangan sampah akhir (TPA), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan drainase.

Huruf b

Pengembangan ruang ke arah vertikal harus mempertimbangkan dimensi fisik dan nonfisik.

Dimensi fisik, antara lain, meliputi karakteristik lahan, topografi, dan daya dukung lahan.

Dimensi nonfisik, antara lain, meliputi ekonomi, sosial, dan budaya.

Untuk mewujudkan pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya ke arah vertikal, pengembangan permukiman di PKN dapat dilakukan dengan berdasarkan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi, antara lain, meliputi pertanian/perkebunan/ perikanan, perdagangan dan jasa, pertambangan, atau industri.

Fasilitas perkotaan, antara lain, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, perbankan, peribadatan, sosial budaya, hiburan, olahraga, dan ruang terbuka hijau.

Infrastruktur perkotaan, antara lain, meliputi jaringan air bersih, telekomunikasi, listrik, gas, jalan, terminal tipe B, stasiun kelas menengah, jaringan pengendalian limbah (padat, cair, dan gas), tempat pembuangan sampah akhir (TPA), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan drainase.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kegiatan ekonomi perkotaan berskala kabupaten/kota, antara lain, meliputi pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, atau pertambangan.

Fasilitas perkotaan, antara lain, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, perbankan, peribadatan, sosial budaya, hiburan, olahraga, dan ruang terbuka hijau.

Infrastruktur perkotaan antara lain meliputi jaringan air bersih, telekomunikasi, listrik, gas, jalan, terminal tipe C, stasiun kelas kecil, tempat pembuangan sampah, dan drainase.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan, yang penggunaannya di bawah pengawasan penyelenggara jalan, dan yang diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta manfaat jalan.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR)” adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

Yang dimaksud dengan “Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP)” adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Huruf a

Kegiatan pendidikan yang dapat dilakukan di luar kawasan permukiman adalah kegiatan pendidikan di alam terbuka.

Kegiatan penelitian dapat mencakup kegiatan eksplorasi yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan energi dan sumber daya mineral, yang dilakukan secara terbatas tanpa mengubah fungsi utama kawasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Gambut memiliki sifat *irreversible* (tidak dapat kembali ke sifat fisik semula setelah kehilangan kandungan air) sehingga kandungan airnya harus tetap dijaga. Selain itu, perubahan tata air di kawasan bergambut dapat mengakibatkan tereksposnya pirit yang bersifat racun.

Ekosistem unik di kawasan bergambut antara lain ekosistem air hitam.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Setiap jenis kegiatan budi daya tidak terbangun memiliki kemampuan yang berbeda dalam menahan limpasan air hujan. Sebagai contoh, lapangan golf memiliki kemampuan yang rendah sementara hutan produksi atau hutan rakyat memiliki kemampuan yang sangat tinggi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*zero delta Q policy*” adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.

Pasal 100

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau adalah pemanfaatan untuk rekreasi pantai.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk dalam pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau adalah taman rekreasi.

Huruf b

Bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air antara lain jalan inspeksi dan bangunan pengendali banjir. Bangunan yang dimaksudkan untuk pemanfaatan air antara lain *water intake* untuk produksi air bersih.

Huruf c

Pendirian bangunan dibatasi pada bangunan permanen.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bangunan fasilitas umum lainnya yang dapat dibangun di ruang terbuka hijau adalah bangunan yang apabila dibangun di lokasi lain menjadi tidak berfungsi seperti jembatan penyeberangan yang melintasi taman di median jalan dan halte angkutan umum.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dataran banjir” adalah dataran di sekitar sungai yang dibatasi oleh genangan debit banjir paling sedikit periode 50 (lima puluh) tahunan (Q50 tahun).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Fasilitas umum penting lainnya, antara lain, meliputi rumah sakit umum, gedung perkantoran, kawasan industri, dan pusat kegiatan ekonomi.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perburuan secara terkendali” adalah perburuan yang diatur waktunya, jenis buruannya, dan kuotanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Huruf a

Setiap jenis kegiatan budi daya tidak terbangun memiliki kemampuan yang berbeda dalam menahan limpasan air hujan. Sebagai contoh, lapangan golf memiliki kemampuan yang rendah sementara hutan produksi atau hutan rakyat memiliki kemampuan yang sangat tinggi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kebijakan prinsip zero delta Q” adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sistem jaringan prasarana utama mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air yang dibangun untuk kepentingan umum.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Huruf a

Kawasan pertambangan dapat mencakup ruang laut yang ditetapkan sebagai alur pelayaran, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia. Oleh sebab itu, pengembangan kegiatan pertambangan perlu diatur agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas kapal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Huruf a

Amplop bangunan yang ditetapkan, antara lain, meliputi garis sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, dan ketinggian bangunan.

Huruf b

Penetapan arsitektur bangunan, antara lain, meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

Huruf c

Kelengkapan bangunan yang dapat ditetapkan antara lain lahan parkir, jalan, kelengkapan pemadam kebakaran, dan jalur evakuasi bencana.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dampak besar dan penting dalam pemanfaatan ruang dapat diukur, antara lain dengan kriteria:

- a. adanya perubahan bentang alam;
- b. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak pemanfaatan ruang;
- c. luas wilayah penyebaran dampak;
- d. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- e. banyaknya komponen lingkungan hidup dan lingkungan buatan yang akan terkena dampak;
- f. sifat kumulatif dampak; dan/atau
- g. sifat *reversible* dan *irreversible* dampak.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.